



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal Kab. Tebo, Prov. Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, bertempat tinggal Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 29 Maret 2023 dalam register nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan perkawinan secara Kristen Protestan pada tanggal 2 Juli 2011 bertempat di HKBP Sigulang losung dengan kutipan akta perkawinan Nomor 1502CK1712201200076 Tanggal 17 Desember 2012;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Lionel Messi Harianja berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bangko pada tanggal 21 Maret 2013;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
4. Bahwa pihak Tergugat terbukti menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain;
5. Bahwa pihak Tergugat tidak kembali ke rumah dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo agar pada hari sidang yang telah ditetapkan berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan. Setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti, sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Kristen Protestan pada tanggal 2 Juli 2011 bertempat di HKBP Sigulang losung dengan kutipan akta perkawinan Nomor 1502CK1712201200076 Tanggal 17 Desember 2012 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Lionel Messi Harianja berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bangko pada tanggal 21 Maret 2013 berada pada pihak Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tebu selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan dibayarkan pihak Tergugat;

Apabila majelis hakim memiliki pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 April 2023 dan tanggal 14 April 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak temyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 5 (lima) bukti surat berupa fotokopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, seluruh bukti telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kart Keluarga, selanjutnya diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Suami, selanjutnya diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Akta Perkawinan, selanjutnya diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Akte Kelahiran, selanjutnya diberi tanda **P.5**;

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara, yaitu :

1. **Saksi I;**
2. **Saksi II;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relaas Panggilan Sidang Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.Mrt, tanggal 7 April 2023 untuk persidangan pada tanggal 12 April 2023 dan Relaas Panggilan Sidang Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.Mrt tanggal 14 April 2023 untuk persidangan pada tanggal 16 Mei 2023 yang mana relas panggilan pertama diterima oleh sekretaris Desa Sigulang Losung dik Kantor Desa Sigulang Losung yang menyatakan bahwa Tergugat tidak berada pada alamat tersebut dan Tergugat saat ini berada di kalimantan (surat keterangan terlampir) tidak diketahui pasti keberadaannya kemudian dilakukan panggilan umum melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain hadir untuk mewakili dalam

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Tergugat setelah dipanggil oleh Juru Sita dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Meimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat tersebut diatas harus berdasarkan Ketentuan Pasal 283 RBg/1865 KUHPerdara maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.5**, yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya dan ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I dan Saksi II** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa domisili Tergugat yang termuat dalam surat gugatan adalah Tergugat bertempat tinggal di Kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, hal mana diperkuat oleh relaas panggilan yang ditujukan kepadanya, yang pada pokoknya diterangkan oleh relaas panggilan juru sita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, sedangkan kemudian Tergugat tidak hadir ke persidangan memenuhi panggilan dimaksud. Fakta tersebut menunjukkan bahwa benar diterangkan oleh sekretaris Desa yang menyatakan tidak berada pada alamat tersebut dan Tergugat saat ini berada di kalimantan (surat keterangan terlampir), tidak diketahui lagi secara pasti keberadaan Tergugat saat ini, kemudian dilakukan panggilan umum melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan demikian sesuai Pasal 142 RBg jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat ini;

Meimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan menelantarkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2013 dan diketahui sudah menikahi wanita lain dan bahkan mempunyai anak di kalimantan;

Menimbang, bahwa masalah perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nasional yang bersifat unifikasi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hukum yang berlaku dalam penyelesaian

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi tetap adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut menurut agama Kristen yang dilaksanakan di gereja pada tanggal 17 Desember 2012 secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Pdt. A. Sihombing, S.Th., yang kemudian dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1502CK1712201200076 atas nama Candra Fransiskus Harianja dengan Herlina Susanti Sianipar(bukti **P.3** dan **P.4**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup beralasan untuk dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan : "harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami dan istri lagi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara alternatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa Saksi I pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi merupakan kerabat yang dituakan oleh Penggugat, Saksi mengetahui sendiri sejak tahun 2017, sudah bertahun-tahun lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat dan menelantarkan anaknya, Tergugat tanpa kabar dan tanpa pamit pergi dan tidak diketahui keberadaanya, ternyata belakangan diketahui melalui media sosial *facebook* kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin baik pada Penggugat maupun pada anaknya;

Menimbang, bahwa bersesuaian juga dengan keterangan Saksi II dipersidangan yang menyatakan bahwa, Penggugat merawat, mengasuh, dan membiayai sendiri anak perkawinan Penggugat dan Tergugat, setahu Saksi, sudah lebih dari 5 (lima) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat dan juga keterangan Penggugat, menurut Majelis Hakim menunjukkan telah hilangnya niat antara Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri. Sedangkan sesuai Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Apabila salah satu pihak dari sepasang suami istri meninggalkan dan menelantarkan pasangannya bahkan sudah menikahi orang lain, maka kewajiban untuk saling mencintai, menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan tersebut

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



menjadi tidak terpenuhi. Sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam satu hubungan suami istri tidak akan memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi keduanya dan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terbukti apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator-indikator yang secara nyata telah terbukti, apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan menurut Majelis Hakim tentu akan menemui lebih banyak permasalahan daripada manfaatnya baik itu bagi Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada niat diantara Penggugat dan Tergugat untuk membina ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terbukti sudah memenuhi Ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa : "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan harmonis berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan saling mencintai, hormat menghormati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan“;

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara *a quo* ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum dari gugatan Penggugat angka (2) yang memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Saksi, yang menyatakan bahwa anak perkawinan Penggugat dan Tergugat nyaman dan ingin tinggal dan bersekolah dengan ibunya (*in casu* Penggugat), dimana anak tersebut merasakan kasih sayang dan perhatian juga pemenuhan kebutuhan yang cukup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak yang lahir pada 21 Maret 2013 (berdasarkan bukti **P.5**), yang mana anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini masih di bawah umur/belum dewasa dan selain itu juga sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dan berada dalam pengasuhan Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lionel Messi Harianja, keduanya yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun ditetapkan untuk berada dalam pengasuhan ibu kandungnya yaitu Penggugat, dengan demikian Petitum angka (3) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Para Pihak untuk mengirimkan putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo untuk dicatat mengenai perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan akta perceraian, dan terhadap Petitum angka (3) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amarnya;

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan telah dikabulkan maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan *verstek*, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan, dengan demikian Petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amarnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen Protestan pada tanggal 2 Juli 2011 bertempat di HKBP Sigulang Losung dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Desember 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 21 Maret 2013 berada dalam dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo/Para Pihak mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Diah Julian Leonardo Marbun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrullah Arli, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp250.000,00
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Panggilan	Rp506.000,00
6. Biaya Sumpah saksi	Rp50.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------